

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PT.PLN (Persero) ULP BANGAN SIAPI API

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan diindonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal belanda yang bergerak dibidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan belanda tersebut oleh jepang, setelah belanda menyerah kepada pasukan tentara jepang di awal perang dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir perang dunia II pada Agustus 1945, saat jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai listrik dan gas yang Bersama-sama dengan pemimpin kni pusat berinisiatif menghadap presiden soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah republic Indonesia. Pada 27 oktober 1945, presiden soekarno membentuk jawatan listrik dan gas dibawah departemen pekerjaan umum dan tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, jawatan listrik dan gas diubah menjadi BPU-PLN (badan pimpinan umum perusahaan listrik negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas yang dububabrkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu perusahaan listrik negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan perusahaan gas negeri (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah no. 17, status perusahaan listrik negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Pada tahun 1972, pemerintah Belanda membentuk *Lands Waterkracht Bedurven* (LWB) yaitu perusahaan negara yang mengelola PLTA Pengalengan, PLTA Lamajan, PLTA Bangko Dago, PLTA Kracat di Jawa Barat, PLTA Madiun.

PT.PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau merupakan salah satu penyedia atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA).



Gambar 1. 1 Kantor PT.PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Api
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)

1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi, Misi dan Motto PT. PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Api :

PT.PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Api mempunyai visi yaitu, menghasilkan pelayanan dengan kualitas terbaik, sedangkan misinya ialah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Penyaluran Tenaga Listrik yang Andal dan Berkualitas.
- b. Memberikan Kepuasan Pelayanan Kepada Pelanggan.

PT.PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Apidalam menjalankan perusahaan sesuai. Dengan visi dan misinya mempunyai motto yaitu **MANGLIWAN**. Yang mana kepanjangannya berupa **Melayani – tANGgap – peduLI dan setia kaWAN** yang mempunyai arti sebagai berikut :

a. Melayani

Pada dasarnya pekerjaan kita adalah bidang jasa jadi tugas kita adalah melayani.

b. Tanggap

Responsif terhadap segala keluhan pelanggan/masyarakat, situasi dan kondisi.

c. Peduli

Merasa memiliki, menghargai, tidak bersikap masa bodoh.

d. Setia Kawan

Nilai-nilai kebersamaan, saling membantu.

1.3 Struktur Organisasi

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah gambaran dari oprganisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau jabatan masing masing yang disusun berbentuk seperti bagan. Pembentukan struktur organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dengan demikian akan mencapai suasana kerja yang baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahandalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga proses produksi perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang dimaksud dengan organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukannya, wewenang akan tanggung jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu organisasi yang teratur. Aadapun dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar sebagai beriku:


a. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus.

b. Adanya tujuan yang hendak dicapai.


Sedangkan tujuan organisasi adalah :

- a. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja.
- b. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari atasan dan bawahan.
- c. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan tertentu.
- d. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan.

Dengan demikian agar fungsi, kedudukan maupun antara orang-orang yang menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi itu sendiri adalah, suatu kerangka yang mewujudkan pula tetap dari hubungan yang diantara bidang tertentu.



Gambar 1. 2 Bagan Organisasi PT. PLN ULP Bagan Siapi Api
(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Api 2023)



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pelayanan Teknik
(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Api 2023)

Berdasarkan Gambar diatas, dapat dijelaskan tugas-tugas pokok yang dilakukan oleh jabatan yang tercantum di struktur organisasi PT. PLN (Persero) ULP Bagan siapi api yaitu :

1. Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Manajer
 - a. Mengkoordinasikan tugas untuk mencapai target kinerja perusahaan.
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan pelanggan, pengelola rekening, operasi dan pemeliharaan tenaga listrik, pengendalian losses, pembangkit serta keuangan dan administrasi.
 - c. Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sesuai kewenangannya untuk memenuhi target dan citra perusahaan.
 - d. Memonitoring pelaksanaan sosialisasi K3 untuk keselamatan dan keamanan dalam bekerja.
 - e. Memonitoring pelaksanaan Action Plan strategi pencapaian target kinerja perusahaan.

- f. Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak internal dan eksternal.
 - g. Menandatangani produk hukum/ kontrak (SPK, SPJBTL, dll) menyetujui pembayaran.
 - h. Menerbitkan SK pegawai sesuai kewenangan dan menetapkan target kinerja sub unit pelaksana.
2. Tugas Pokok Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi
- a. Melaksanakan Fungsi Tata Usaha Langganan.
 - b. Mengelola keamanan dan K3 dilingkungan gedung Rayon.
 - c. Mengatur administrasi perkantoran, pemeliharaan gedung/kantor dan fasilitas kerja.
 - d. Mengelola Fungsi Keuangan di PT. PLN ULP Bagan Siapi api.
 - e. Mengatur fungsi kehumasan.
 - f. Melaksanakan administrasi Piutang Pelanggan Lancar.
 - g. Melaksanakan legalisasi rekening TNI/Polri.
 - h. Melaksanakan penagihan rekening PEMDA.
3. Tugas Pokok Supervisor Transaksi Energi
- a. Memastikan perhitungan susut Kwh di jaringan distribusi per penyulang.
 - b. Melaksanakan program penekanan susut Kwh sesuai peta susut dan di titik transaksi.
 - c. Melaksanakan Program pendataan dan penerbitan pju ilegal secara sewa kelola, menggunakan tenaga alih daya maupun bekerja sama dengan instansi terkait.
 - d. Melaksanakan pemutusan sementara dan penyambungan kembali karena permintaan pelanggan.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan.
4. Tugas Pokok Supervisor Teknik
- a. Mengevaluasi penekanan gangguan penyulang, trafo JTR dan SR APP.
 - b. Melaksanakan Pengeporasian Penyulang.
 - c. Memonitor pemeliharaan GTT dan JTR Gardu Distribusi terpadu dan tuntas (Gadis Patas).
 - d. Memonitor Pelaksanaan Teknik (JTM, GTT, JTR dan SR APP).

- e. Melaksanakan penormalan gangguan penyulang.
 - f. Memonitor Pelaksanaan Pengukuran Beban Gardu Trafo, Tegangan Ujung.
 - g. Memastikan perhitungan susut Kwh di Jaringan Distribusi per Penyulang.
 - h. Melaksanakan program penekanan susut Kwh di sisi jaringan sesuai peta susut.
 - i. Menyiapkan data usulan Pengembangan Jaringan dan Memonitor pembangunan jaringan.
5. Tugas Pokok AA. Tugas Pokok AE. Pengendalian Susut PJU
- a. Memastikan pelaksanaan pembacaan Meter secara susut PJU.
 - b. Mengolah data pemakaian Tenaga Listrik.
 - c. Memastikan Kualitas hasil baca Meter.
 - d. Mengolah data tunggakan pelanggan.
 - e. Memastikan proses Penagihan Rekening Listrik.
6. Pelayanan Pelanggan
- a. Melaporkan Data Potensi pasar dan segmentasi Pelanggan.
 - b. Melaksanakan pencapaian Tingkat Mutu Pelayanan.
 - c. Melaksanakan program pengembangan pelayanan pelanggan.
 - d. Melaksanakan program Promosi, program Customer Value.
 - e. Menyiapkan penerbitan SIP / SPJBTL 6. Melaksanakan pengolahan data (perhitungan) Tagihan Listrik (TUL III-09).
7. Tugas Pokok AE JT Penyambungan dan Pemutusan
- a. Melaksanakan pemutusan sementara dan penyambungan kembali aliran tenaga listrik pelanggan potensial.
 - b. Melaksanakan pemingkaran SR/APP akibat tunggakan/berhenti berlangganan.
 - c. Mengecek kelayakan pengoperasian calon pelanggan potensial.
 - d. Melaksanakan tugas/kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.
 - e. Menyusun sistem manajemen untuk kerja setiap semester tahun berjalan.
 - f. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugas nya.

1.4 Aktivitas Perusahaan PT. PLN (Persero) ULP Bagan Siapi Api

Aktivita PT. PLN (Persero) ULP Bagan Saipi api adalah menyediakan listrik bagi kepentingan umum yang meliputi kegiatan pembangkitan, distribusi sampai titik pemisahan, sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan perinsip pengelolaan perusahaan.

Perusahaan merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik beserta dapat diberikan tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik. Dalam hal ini perusahaan atas persetujuan Menteri dapat bekerjasama dengan badan usaha lain tanpa menyalhai aturan yang ada.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau Area Rokan Hilir ULP Bagan Siapi api Kabupaten Rokan Hilir sebagai perusahaan milik Negara melakukan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.hal ini didasarkan pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 pasal 6 yang berbunyi : “ Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi demi terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan penyedian tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik pemakaian”.

Perusahaan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu memadai, harga jual tenaga listrik tersebut ditetapkan presiden berdasarkan usulan menteri. Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik tersebut pemerintah dari rakyat serta, pelayanan yang memuaskan.